

BUPATI NGADA

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERATURAN BUPATI NGADA  
NOMOR 25 TAHUN 2019  
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA TIDAK TERDUGA ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemanfaatan dana tidak terduga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada, perlu diatur petunjuk pelaksanaannya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Bupati Ngada tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
  3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NGADA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA TIDAK TERDUGA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGADA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Ngada.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ngada.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Ngada.
4. Badan Keuangan adalah Badan Keuangan Kabupaten Ngada.
5. Instansi Teknis adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada yang ditunjuk Bupati untuk melakukan kajian dan menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB).
6. Dana Tidak Terduga adalah dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada.

BAB II  
KRITERIA BELANJA TIDAK TERDUGA  
Pasal 2

- (1) Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (2) Kegiatan yang sifatnya tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.
- (3) Kegiatan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (4) Untuk kegiatan yang tidak termasuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetapi mendesak untuk dilaksanakan dapat menggunakan dana tidak terduga, selanjutnya dalam rancangan perubahan APBD digeser ke dalam kegiatan.
- (5) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung bukti-bukti yang sah.

BAB III  
MEKANISME PENGAJUAN DANA TIDAK TERDUGA  
Pasal 3

- (1) Pengajuan dana tidak terduga yang berkenaan dengan :
  - a. penanganan bencana alam, harus didahului dengan laporan kejadian oleh pemerintah desa kepada Bupati; dan
  - b. kegiatan yang mendesak, harus didahului dengan adanya laporan Perangkat Daerah kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memerintahkan Instansi Teknis untuk melakukan kajian sekaligus menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) bersama dengan instansi terkait.
- (3) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati memerintahkan Badan Keuangan Daerah untuk menyiapkan :
  - a. Surat Pernyataan Bencana, apabila berdasarkan hasil kajian teknis merupakan akibat bencana; dan/atau
  - b. Keputusan Bupati yang mengatur penetapan dan pengelola kegiatan yang didanai anggaran tidak terduga.

- (4) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Badan Keuangan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengeluarkan anggaran dana tak terduga.

#### BAB IV PENYALURAN DANA TIDAK TERDUGA Pasal 4

Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, Badan Keuangan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas nama Bupati memberitahukan kepada Perangkat Daerah yang ditunjuk Bupati untuk melaksanakan kegiatan yang didanai dengan dana tidak terduga.

#### BAB V PERTANGGUNGJAWABAN DAN LAPORAN Pasal 5

- (1) Penggunaan dana tidak terduga untuk kegiatan mendesak yang dikeluarkan sebelum perubahan APBD ditampung dalam perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Penggunaan dana tidak terduga untuk kegiatan yang mendesak yang dikeluarkan setelah perubahan APBD dilaporkan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban APBD.

#### Pasal 6

- (1) Pertanggungjawaban pengelolaan dana tidak terduga menjadi kewajiban instansi yang ditunjuk yang menerima dana tidak terduga.
- (2) Pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan dana tidak terduga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 7



Dalam rangka pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan dana tidak terduga Bupati dapat membentuk Tim sesuai kebutuhan.


BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa  
pada tanggal 24 Januari 2019

  
Plt. BUPATI NGADA,  
  
PAULUS SOLIWOAR

 Diundangkan di Bajawa  
pada tanggal 24 Januari 2019  
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH,

  
HIRONIMUS REBA WATU

BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2019 NOMOR 25